



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)**

**LEGAL PROTECTION OF COPY RIGHTS ON ADVERTISEMENT IN
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(ACCORDING TO COPY RIGHTS LAW NUMBER 19 YEAR 2002)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FARID NUR HIDAYAT

NIM. 020710101001

JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2007

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)**

**LEGAL PROTECTION OF COPY RIGHTS ON ADVERTISEMENT IN
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(ACCORDING TO COPY RIGHTS LAW NUMBER 19 YEAR 2002)**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)**

Oleh :

FARID NUR HIDAYAT
NIM. 020710101001

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

Hidup itu aneh, bila Anda menolak untuk menerima apapun kecuali yang terbaik, maka anda akan semakin sering mendapatkannya

(W. Somerset Maugham)

PERSEMBAHAN

1. *Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Drs H. Muljo Hadi dan Ibunda Hj. Nurul Faidah S.Ag*
2. *Almamaterku tempat aku menimba ilmu selama ini.*
3. *Guru-guru yang ku hormati*
4. *Kakak ku tercinta H. Didik Purwo Santoso, S.E & Hj. Sri Mulyaningati Nur Azizah, S.P*
5. *Keponakan ku yang imut Zhafif Barik Lalisha, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua*
6. *Orang-orang terkasih yang membantu memberikan inspirasi dan semangat dari awal perkuliahan sampai dengan terselesaikannya program (SI) Sarjana Hukum ini*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 18

Bulan : JULI

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Panitia Penguji**Ketua****Sekretaris**

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota :

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

(.....)

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

(.....)

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID NUR HIDAYAT
NIM : 020710101001
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO (MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain

Yang menyatakan,

FARID NUR HIDAYAT
NIM : 020710101001

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI
P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO
(MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)**

Oleh :

FARID NUR HIDAYAT
NIM. 020710101001

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI P.T. RADIO BATARA SWARA SAKTI F.M BOJONEGORO (MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002)”** ini dapat diselesaikan, sebab tanpa tuntunan dan perlindungan-Nya niscaya penulis tidak dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada penulis. Atas doa dan dukungan dari mereka semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini,
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Ketua Panitia Penguji serta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan skripsi ini, serta nasehat yang tidak henti-hentinya telah diberikan,
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan skripsi ini,
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember,

6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Keluarga Besar Bapak Drs. H. Munib Sulchan MM. Mpd terima kasih atas semangat yang telah diberikan selama ini,
12. Keluarga Besar BATARA SWARA SAKTI F.M. BOJONEGORO : Oom Jhon (Alm) terima kasih atas segala kebaikan dikala penulis masih duduk di bangku sekolah, Tante Niken and the Genk, Tante Merry, Tante Tya, Oom Tata serta para staf yang turut serta membantu penulis dalam mencari data untuk skripsi,
13. Bapak Heru beserta seluruh jajaran Staf Bina Mitra Polres Jember yang telah memberikan bantuan berupa ilmu selama Penulis menjalani Kuliah Kerja Magang,
14. Kedua orang tuaku, serta saudaraku tercinta terima kasih atas kesabaran dalam memberikan perhatian, didikan, semangat dan doa restunya.
15. Teman-teman Kost Jl. Jawa VI B/02: Adi Iteas, Huznee S.Sos, Yoga kediri, Teman-teman kost Jl Bangka III/19: Oom Setyo beserta para istri-istri nya, wantok A.Md, Sahabat skaligus saudara di saat suka dan duka>>Kontrakan “merapi I/22” Oom Dony S.H beserta Tante Eca S.H (sarjana Hoho-hihe), The last kost Perum Matrip Timur 85 tercinta namun sulit aer: Oom Grenk, Dirjo, Jamal Buttond, Paidi, S.E, Herru, Mr. Bean, Itonk Poltek, Leo, Mr. Polo, Baba Liong, yang selalu memberikan keceriaan, kelucuan dan mewarnai hari-hari di penampungan “perjaka” yang jauh dari sanak saudara.

16. Keluarga keduku: Afri Yayadi Yunata S.E. beserta tante Siezca S.E. (tunggu kedatanganku kawan...!!!!), Inul, S.H. (unmer)Papa Eko “Advocad”, Mama AizZ, Dede Vieoz, Tante Ratna, Tante Hana, Heru, Dengan kalian kuliah jadi lebih berarti, kpn ngeluyur ke Malang lagi...Villa Batu menunggu kalian untuk nginep 3 hari di sana!!!
17. Teman-teman angkatan 2002 Fakultas Hukum. Linda S.H, Dodik S.H, Mada S.H beserta Fitri, S.H terkasih, Adizz S.H (kapan acara lagi Browww....), Adek-adek ku Fakultas Hukum: Rindu Ria Aksan, Ristiana Wulandari, Mega, Nanny yang aduhaiiii, Downee, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Mas Penk “Bamboo Leo” Thankz for All Boss...
18. Pihak yang terkait dalam perjalanan hidup Penulis: Rr Lutfi Wijaya Putri, Alm Mbak Lina SMUPA, Bu Dokter Linda jeana Shinta Ning Tyas, Indah Yuni Rahmawati, Mbak Betty S.H, Evie Yusnita “indomart”, Pita “Pisang Goreng Pontianak” Niluh Indra de Ikawati, Temen sepermainanku: Theresia Sukma Wijayanti, S.Sos, Ani “AA Cell”. Farida Hidayati,S.H. (trisakti), Serta nama-nama lain yang tidak bisa di ucap Terima kasih untuk semua yang telah kalian perbuat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
 BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14

2.3.2 Pengertian Hak Cipta	16
2.3.3 Pengertian Pemegang Hak Cipta	19
2.3.4 Pengertian Iklan	20

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Pihak-Pihak yang Disebut Pemegang Hak Cipta Atas Iklan di Radio	25
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Atas Iklan di Radio	31
3.3 Kendala-Kendala Yang terjadi Di Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta dan bagaimana solusinya	34

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Standart Profesional Radio Siaran (Di Susun oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI)
- II. Surat keterangan melakukan penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- III. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari P.T Radio Batara Swara Sakti F.M Bojonegoro

RINGKASAN

Keberadaan iklan ditengah-tengah masyarakat menimbulkan daya tarik tersendiri, iklan yang dilihat sebelah mata hanyalah sebatas lewat beberapa saat dalam hitungan menit namun dibalik itu semua, iklan merupakan sebuah alat yang sangat ampuh untuk membuat masyarakat awam yakin dan percaya oleh hadir dan adanya suatu produk, dengan adanya iklan diharapkan masyarakat dapat memahami isi yang diharapkan dari munculnya suatu produk tertentu. Radio sebagai media yang sangat dekat dengan masyarakat sangatlah tepat apabila dikaitkan hubungannya dengan iklan, hubungan yang dilakukan antara pihak radio dan pihak iklan merupakan hubungan yang sangat menguntungkan, dimana jangkauan suatu siaran radio dapat mencakup masyarakat luas, apabila kita tilik lebih lanjut bahwa siaran radio bisa diterima dari mulai kalangan kelas bawah, menengah, maupun kelas atas, dengan cakupan yang luas inilah diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dekat produk suatu barang ataupun jasa, hal inilah yang merupakan keuntungan tersendiri bagi pihak radio maupun pihak iklan untuk meraup keuntungan dari apa yang mereka kerjakan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pihak-pihak yang termasuk dalam pemegang hak cipta atas iklan yang ada pada P.T. Radio Batara Swara Sakti F.M. Bojonegoro, selain itu untuk mengkaji aspek-aspek perlindungan hukum terhadap hak cipta atas iklan di radio, serta untuk mengetahui serta mengkaji lebih lanjut kendala-kendala yang dimungkinkan muncul dalam perlindungan hukum hak cipta atas iklan di radio serta bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya. Metodologi penulisan skripsi ini adalah dengan cara penulis menjawab, mengumpulkan, menganalisa bahan hukum sekunder serta mengkaitkannya dengan beberapa bahan primer sehingga tercapailah sumber hukum yang akurat guna menjawab atau memecahkan permasalahan yang ada. Penulis juga mengadakan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara kepada Ibu Niken Dewi Safitri, S.E selaku Marketing Division P.T Radio Batara Swara Sakti F.M Bojonegoro serta pihak lain yang terkait. Radio adalah lembaga penyiaran yang haknya diatur dalam Neighbouring Right (hak yang ada kaitanya, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta), adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah Moral Right, Exclusive Right, Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari iklan dan komunikasi kepada khalayak dengan penayangan ulang siaran mereka, Proses beralihnya hak cipta dari seorang pencipta lagu kepada pihak kedua dalam hal ini pihak radio, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Hak Cipta Indonesia yaitu berupa pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menyebabkan ketidak jelasan siapa yang memegang hak cipta atas suatu ciptaan yang berupa lagu untuk materi iklan. Namun meskipun demikian hak moral yang mengangkat pada pencipta tidak dapat beralih atau dialihkan, baik seseluruhnya maupun sebagian dan ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara hak cipta dengan hak milik lainnya. Perjanjian order penyiaran umumnya telah ditentukan oleh satu pihak sedangkan pihak lainnya tinggal menyetujuinya, namun dengan

bentuk perjanjian seperti itu sampai selama ini tidak menyebabkan masalah bagi kedua belah pihak. Bagi pihak radio sebagai pemegang *neighboring right* persetujuan sebagai lembaga penyiaran belum cukup hanya dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, perlu juga diatur lebih rinci. Seperti yang diatur dalam Undang-undang no 31 tahun 2002 tentang penyiaran, agar radio dapat menjadi lembaga penyiaran yang dapat menjadi sarana informasi yang bertanggung jawab. Adapun yang disebut sebagai pemegang hak cipta adalah orang yang membuat karya cipta atau penerima hak dari karya cipta tersebut, kemudian perlindungan hukum terhadap hak cipta atas iklan di radio, yaitu *Copy right* berada di tangan pencipta sedangkan *Neighboring Right* dipegang oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran tersebut. Kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum sendiri, serta tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum *Neighboring Right* oleh para penyiar dan lembaga penyiaran adalah merupakan kendala-kendala yang terjadi di dalam perlindungan hukum hak cipta atas iklan di radio.